



P U T U S A N

Nomor : 30 / PID / 2007 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN ;**
Tempat Lahir : Serang ;
Umur / Tanggal Lahir : 5 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :
Kp. Kosambi Rt. 03/04 Desa Karang
Suraga Kec. Cinangka Kab. Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2006 s/d tanggal 18
Nopember 2006 ;

Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Nopember 2006
s/d tanggal 28 Nopember 2006 ;

Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 s/d tanggal 27 Januari 2007 ;

Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2007 s/d
tanggal 14 Februari 2007 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05
Februari 2007 s/d tanggal 06 Maret 2007 ;

Perpanjangan

----- / 2

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Serang,
sejak tanggal 07 Maret 2007 s/d
tanggal 05 Mei 2007 ;

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 20 Maret 2007 s/d
tanggal 18 April 2007 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 19 April 2007 s/d
tanggal 17 Juni 2007 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 75 / Pid.B /
2007 / PN.Srg, tanggal 15 Maret 2007, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dalam dakwaan subsidair tersebut di atas ;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan- dakwaan tersebut ;

Menyatakan bahwa terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** tersebut diatas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Memerintahkan

--- / 3

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa pecahan tablet sisa laboratorium seberat 0.1393 gram dirampas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan ;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20
Maret 2007 telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut
diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Serang pada tanggal 26 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 April 2007
Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara terhitung mulai tanggal 03 April 2007 s/d
tanggal 11 April 2007 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Serang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan
tanggal 26 Januari 2007, No. Reg. Perk. : PDM-41/01/2007
telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** pada
hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2006 sekitar pukul 04.00
WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Oktober 2006 bertempat di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa
Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten atau



setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang,

Mengedarkan

----- / 4

mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh
pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga
penelitian dan ataulembaga pendidikan guna kepentingan
ilmu pengetahuan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

Pada awalnya Sdr. SUHARA dari Dit. Narkoba POLDA Banten
mendapatkan informasi bahwa terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin
SYAFIUDIN** adalah pengedar Psikotropika jenis extasi.
Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis extasi sekitar
bulan Oktober 2006 yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr.
OOM als PITAK (belum tertangkap) dengan harga Rp.
120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh
terdakwa kemudian dijual kembali. Berbekal informasi
tersebut Sdr. SUHARA bersama Sdr. ASEP melakukan
pengungkapan, dengan cara Sdr. ASEP melakukan
penyamaran sebagai pembeli ;

Pada tanggal 27 Oktober 2006 Sdr. ASEP bersama dengan
Sdr. Bahrul bertemu dengan terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin
SYAFIUDIN** di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu
Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten. Sdr. ASEP



mengaku sedang mau happy dan butuh psikotropika jenis extasi. Kemudian antara terdakwa dengan Sdr. ASEP melakukan transaksi jual- beli psikotropika jenis extasi dengan cara Sdr. ASEP memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) ;

Setelah mendapatkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik), Sdr. ASEP langsung melaporkan kepada Sdr. SUHARA dan bersama- sama kembali ke Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang - Banten, namun terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin Syafiudin**

----- / 5

SYAFIUDIN sudah tidak ada ditempat lagi. Kemudian Sdr. SUHARA langsung mengamankan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) dan segera membuat Laporan Polisi ;

Kemudian terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 di Villa Marina Kp. Kosambi Cinangka Serang. Dan terhadap 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) tersebut diperiksa dan berdasarkan Hasil Analisis Sampel Narkoba No. 169/XI/2006/LAB NARKOBA tanggal 20 Nopember 2006 yang



dibuat dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI,
S.Si, TI HARYATI, Amf, DWI ISTIANA RINI, Amf masing-
masing selaku pemeriksa pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA dan dengan diketahui oleh Drs.
KEMAS NAZARUDDIN, Apt, M.Si selaku Kasubbid
Laboratorium Narkoba, dengan hasil analisis **benar**
positif (+) mengandung MDMA/3,4
Methylenedioxyamfetamine dan terdaftar dalam
golongan I No. Urut 11 Lampiran UU. RI. No. 5 Tahun
1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat
(1) huruf c UU. RI. No. 5 Tahun 1997 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** pada
hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2006 sekitar pukul 04.00
WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan
Oktober 2006 bertempat di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa
Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten atau
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang,
Secara

----- / 6

secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa
psikotropika golongan I jenis ekstasi, perbuatan terdakwa



dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Sdr. SUHARA dari Dit. Narkoba POLDA Banten mendapatkan informasi bahwa terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** adalah penyalah guna Psikotropika jenis extasi. Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis extasi sekitar bulan Oktober 2006 yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. OOM als PITAK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir. Berbekal informasi tersebut Sdr. SUHARA bersama Sdr. ASEP melakukan pengungkapan, dengan cara Sdr. ASEP melakukan penyamaran ;

Pada tanggal 27 Oktober 2006 Sdr. ASEP bersama dengan Sdr. Bahrul bertemu dengan terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten. Sdr. ASEP mengaku sedang mau happy dan butuh psikotropika jenis extasi. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol-totol (burik) ;

Setelah mendapatkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol-totol (burik), Sdr. ASEP langsung melaporkan kepada Sdr. SUHARA dan bersama-sama kembali ke Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten, namun terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** sudah tidak ada ditempat lagi. Kemudian Sdr. SUHARA langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) dan segera membuat Laporan Polisi ;

Kemudian terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 di Villa Marina Kp. Kosambi Cinangka Serang.

Dan terhadap

----- / 7

Dan terhadap 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) tersebut diperiksa dan berdasarkan Hasil Analisis Sampel Narkoba No. 169/XI/2006/LAB NARKOBA tanggal 20 Nopember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TI HARYATI, Amf, DWI ISTIANA RINI, Amf masing- masing selaku pemeriksa pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan dengan diketahui oleh Drs. KEMAS NAZARUDDIN, Apt, M.Si selaku Kasubbid Laboratorium Narkoba, dengan hasil analisis **benar positif (+)** mengandung **MDMA/3,4 Methylendioxymethamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 11 Lampiran UU. RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf e UU. RI. No. 5 Tahun 1997 ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Bahwa ia terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2006 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2006 bertempat di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jenis extasi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Sdr. SUHARA dari Dit. Narkoba POLDA Banten mendapatkan informasi bahwa terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** adalah penyalah guna Psikotropika jenis extasi. Terdakwa mendapatkan psikotropika

Jenis

----- / 8

jenis extasi sekitar bulan Oktober 2006 yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. OOM als PITAK (belum tertangkap) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir. Berbekal informasi tersebut Sdr. SUHARA bersama Sdr. ASEP melakukan pengungkapan, dengan cara Sdr. ASEP melakukan penyamaran ;

Pada tanggal 27 Oktober 2006 Sdr. ASEP bersama dengan Sdr. Bahrul bertemu dengan terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** di Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa



Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang- Banten. Sdr. ASEP mengaku sedang mau happy dan butuh psikotropika jenis extasi. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) ;

Setelah mendapatkan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik), Sdr. ASEP langsung melaporkan kepada Sdr. SUHARA dan bersama- sama kembali ke Regar Raya Cotage Kp. Baru Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang - Banten, namun terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** sudah tidak ada ditempat lagi. Kemudian Sdr. SUHARA langsung mengamankan 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) dan segera membuat Laporan Polisi ;

Kemudian terdakwa **DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN** ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006 di Villa Marina Kp. Kosambi Cinangka Serang. Dan terhadap 1 (satu) buah pil extasi berbentuk bulat dan berwarna coklat totol- totol (burik) tersebut diperiksa dan berdasarkan Hasil Analisis Sampel Narkoba No. 169/XI/2006/LAB NARKOBA tanggal 20 Nopember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TI HARYATI, Amf, DWI ISTIANA RINI, Amf masing- masing selaku pemeriksa pada BADAN

Narkotika

----- / 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan dengan diketahui oleh Drs. KEMAS NAZARUDDIN, Apt, M.Si selaku Kasubbid Laboratorium Narkoba, dengan hasil analisis benar positif (+) mengandung MDMA/3,4 Methylenedioxymethamphetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 11 Lampiran UU. RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa DEDI KHUMAEDI Bin SYAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU. RI. No. 5 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 08 Maret 2007 No. Reg. Perk. : PDM - 41 / SRG / 01 / 2007 telah menuntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Dedi Khumaedi Bin Syafiudin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 59 ayat (1) huruf c UU. RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Khumaedi Bin Syafiudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa satu butir pil Extasi
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang

----- / 10

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara- cara yang ditentukan oleh Undang- undang dan oleh
karenanya permohonan banding tersebut formil dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari
Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu
ditanggapi, karena hal- hal yang dikemukakan dalam memori
banding tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim
Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan
resmi putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a
quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim
Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh
karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan ;



Mengingat ketentuan pasal 62 UU. RI. No. 5 Tahun
1997 serta undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 75 /

Pid.B / 2007 / PN.Srg., tanggal 15 Maret 2007 ;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah

----- / 11

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis pada hari **S E N I N** tanggal **04**

Juni 2007, oleh kami : **Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH.** sebagai

Ketua Majelis, **H. ATIK KARIM, SH.** dan **Hj. SUSILOWATI, SH.**

sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 30 / Pen.Pid /

2007 / PT.Btn, tanggal 17 April 2007 ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim-hakim Anggota,

dibantu oleh **I. KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa-
terdakwa dan Penuntut Umum ;

**KETUA MAJELIS
HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

TTD,

TTD,

Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH.

1. **H. ATIK KARIM, SH.**

TTD,

2. **Hj. SUSILOWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD,

I. KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)